



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 6304050111630001, tempat dan tanggal lahir Pulau Alalak, 01 November 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT002 Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 6304054611730001, tempat dan tanggal lahir Pulau Alalak, 06 November 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT002 Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH
NIK : 6304055006050002
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 10 Juni 2005 umur 18 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat Sekolah Dasar
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : RT002 Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

dengan calon suaminya,

Nama : M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH
NIK : 6301030405010004
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 04 Mei 2001 umur 22 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mekanik Mobil
Tempat Kediaman di : JL. Bajingah Komp. Perumahan Rolando RT015 RW001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat 592/Kua.17.11-1/Pw.01/07/2023, tertanggal 21 Juli 2023, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang serta anak Pemohon telah dilamar pada 12 April 2019, sehingga hubungan keduanya

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan berzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja Mekanik Mobil dengan penghasilan setiap bulan sejumlah ± Rp 2.500.000,- (empat juta rupiah) dari Lurah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Berangas Kabupaten Barito Kuala dan Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH dengan calon suami anak Para Pemohon bernama M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia dan M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH saling mencintai;
- Bahwa ia sudah dilamar M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia sudah melamar SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH, dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Mekanik Mobil dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria yang bernama SYURIANSYAH bin ANANG DARHAM dan MARLINA binti SURIANI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon mempelai pria;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH dengan anak saya yang bernama M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH sudah melamar SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH dan M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab, dan telah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Mobil dengan penghasilannya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, begitu juga calon suaminya juga sudah siap menjadi seorang suami;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor 592/Kua.17.11-1/Pw.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut tertanggal 21 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 6304050111630001 atas nama YUSRANSYAH (Pemohon I), tanggal 15 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK 6304054611730001 atas nama LAILA SRI RAHAYU (Pemohon II), tanggal 9 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri (PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2) Nomor 474.2/373/PEM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 2 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304051208090015 atas nama kepala keluarga YUSRANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi KTP NIK 6304055006050002 atas nama SITI ANNISAH (anak Para Pemohon) tertanggal 5 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Para Pemohon atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi KTP NIK 6304050508930003 atas nama M. TAUFIK NOOR (calon suami anak Para Pemohon) tertanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/027/Pemb/2023 atas nama M. TAUFIK NOOR yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tertanggal 3 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445/10/PKM-BRG/2023 atas nama SITI ANNISAH, yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Berangas, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 2 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. 10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 400.7.22.7/1164/PKM-ANGS atas nama M. TAUFIK NOOR yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Angsau, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 2 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. 11;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH tanggal lahir 10 Juni 2005, 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama SITI ANNISAH dengan M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Suami Istri atas nama para Pemohon yang memberi bukti awal bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah tercatat secara administrasi kependudukan dengan status kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan fotokopi KTP-el atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama SITI ANNISAH binti YUSRANSYAH tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi KTP-el/domisili atas nama calon mempelai pria, yang memberi bukti bahwa calon mempelai pria bernama M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dinyatakan dalam keadaan sehat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama SITI ANNISAH menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Mobil dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon mempelai pria secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Mekanik Mobil dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon mempelai pria merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah* fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **SITI ANNISAH** dengan calon suami anak Pemohon bernama **M. TAUFIK NOOR bin SYURIANSYAH**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.